



PUTUSAN

Nomor: 277/Pdt.G/2011/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ermin Binti Abd. Djalil, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedangang, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Mattirotasi (samping planet poll), Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Arianto Bin La Dolo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Darussalam RT.03 RW. 01 No. 46, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kotamadya Palu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 13 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/V/2000, tertanggal 15 Mei 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Pinrang rumah atasan tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Palu selama kurang lebih 9 tahun, dan terakhir pindah dirumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 1 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Winda lestari Binti Arianto, umur 10 tahun,
 - b. Wanda Saputra Bin Arianto, umur 6 tahun 10 bulan,
 - c. Windi Maulidia Binti Arianto, umur 3 tahun.Anak pertama saat ini dalam pemeliharaan orang tua penggugat dan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan saudara tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti “pelacur” dan tergugat ringan tangan terhadap penggugat apabila penggugat meminta uang kepada tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Juni 2011 dan para bulan itu juga penggugat pergi meninggalkan tergugat



di rumah kontrakan di Palu kembali ke Parepare dan tinggal di rumah keluarga penggugat.

7. Bahwa penggugat tinggal di rumah keluarganya di Parepare tergugat tidak pernah menghubungi penggugat dan menyuruh kembali ke rumah.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2011 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 4 Oktober 2011 dan 8 Nopember 2011 yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tanggal 15 Mei 2000, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Muhtar bin Samsul, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena penggugat adalah keluarga dari isteri saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Palu dan telah menjalani hidup berumah tangga selama 10 tahun;



- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dimana penggugat tinggal di Parepare, sedangkan tergugat tinggal di Palu;
 - bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
2. Sitti Radiah binti Abd. Rauf, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat bernama Arianto bin La Dolo, karena penggugat adalah sepupu satu kali saya;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Palu;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 10 tahun;
 - bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dimana penggugat tinggal di Parepare, sedangkan tergugat tinggal di Palu;
 - bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2000 di Kabupaten Barru;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Palu dan telah menjalani hidup berumah tangga selama 10 tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dimana penggugat tinggal di Parepare, sedangkan tergugat tinggal di Palu;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Arianto Bin La Dolo terhadap penggugat, Ermin Binti Abd. Djalil.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kodya Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI

Uswatun Hasanah, S.HI



Ketua Majelis,

Dra. Hasniah Yusuf

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)